

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum yang menjamin semua warga negaranya untuk memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yaitu:¹

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ini menunjukkan bahwa tidak adanya tingkatan-tingkatan di hadapan hukum yang mana artinya semua warga negara itu memiliki kedudukan yang sama, selain memiliki kedudukan yang sama, warga negara tanpa terkecuali haruslah tunduk pada hukum. Contoh praktik dari kesamaan kedudukan di dalam hukum ini antara lain dengan adanya pengakuan Hak Asasi Manusia (HAM).

Pengertian HAM menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yaitu:

“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”

Pada pengertian di atas dapat diketahui bahwa HAM melindungi hak-hak dasar yang melekat pada setiap diri manusia dan HAM tersebut berasal dari Tuhan Yang Maha Esa dan HAM diberikan sesuai dengan kodrat setiap manusia.

Adapun bentuk-bentuk dari HAM menurut Deklarasi Universal tentang Hak Asasi

¹ Bambang Waluyo, 2012, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.1.

Manusia antara lain hak personal, hak legal, hak sipil, dan politik serta hak ekonomi, sosial dan budaya. Contoh dari bentuk hak ini antara lain:²

- 1) Hak untuk hidup, kebebasan dan keamanan pribadi
- 2) Hak bebas dari perbudakan dan penghambaan
- 3) Hak bebas dari penyiksaan atau perlakuan maupun hukuman yang kejam, tak berperikemanusiaan ataupun merendahkan derajat kemanusiaan
- 4) Hak untuk memperoleh pengakuan hukum di mana saja secara pribadi
- 5) Hak untuk pengampunan hukum secara efektif
- 6) Hak bebas dari penangkapan, penahanan, atau pembuangan yang sewenang-wenang
- 7) Hak untuk peradilan yang independen dan tidak memihak
- 8) Hak untuk praduga tak bersalah sampai terbukti bersalah
- 9) Hak bebas dari campur tangan yang sewenang-wenang terhadap kekuasaan pribadi, keluarga, tempat tinggal, maupun surat-surat
- 10) Hak bebas dari serangan terhadap kehormatan dan nama baik
- 11) Hak atas perlindungan hukum terhadap serangan semacam itu
- 12) Hak bergerak
- 13) Hak memperoleh suaka
- 14) Hak atas satu kebangsaan
- 15) Hak untuk menikah dan membentuk keluarga
- 16) Hak untuk mempunyai hak milik
- 17) Hak bebas berpikir, berkesadaran dan beragama
- 18) Hak bebas berpikir dan menyatakan pendapat

² Serlika Aprita dan Yonani Hasyim, 2020, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta, hlm.61.

19) Hak untuk berhimpun dan bersetikat

20) Hak untuk mengambil bagian dalam pemerintahan dan hak atas akses yang sama terhadap pelayanan masyarakat.

Bentuk-bentuk hak tersebut telah diakui oleh Indonesia sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 28 A sampai 28 J. Hak yang dimiliki oleh setiap manusia ini perlu dilindungi agar setiap warga negara dapat mendapatkan haknya sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Perlindungan hak yang diberikan ini tidak terkecuali perlindungan bagi korban. Perlindungan terhadap korban amatlah penting dalam sistem peradilan pidana yang mana korban itu sendiri merupakan salah satu kunci keberhasilan sistem peradilan pidana. Pengertian korban menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yaitu korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Berdasarkan pengertian ini kita dapat menarik beberapa unsur-unsur dari korban, antara lain yaitu :³

- 1) Orang, yaitu seseorang yang menderita.
- 2) Penderitaan yang berupa fisik, mental, dan ekonomi.
- 3) Penderitaan karena perbuatan yang melanggar hukum.
- 4) Penderitaan tersebut dilakukan oleh pihak lain.

Jika kita lihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHP), undang-undang ini tidak memuat tentang perlindungan korban akan tetapi hanya diatur secara tersirat yaitu pada Pasal 14c ayat (1). Pada

³ Gomgom T.P Siregar dan Rudolf Silaban, 2020, *Hak-Hak Korban dalam Penegakan Hukum Pidana*, CV. MANHAJI Medan, Medan, hlm.40.

pasal ini menetapkan perlindungan abstrak atau tidak langsung yang diberikan undang-undang kepada korban kejahatan. Perlindungan yang dimaksudkan dalam pasal ini meliputi penjatuhan hukuman oleh hakim dengan penetapan syarat umum dan syarat khusus berupa ditentukannya pidana ganti rugi kepada korban. Pengaturan perlindungan korban pada KUHP ini diikuti dengan adanya syarat khusus yang dimaksudkan berbentuk penggantian kerugian yang sifatnya fakultatif, yang mana hal ini tergantung atau terserah kepada kebijakan hakim yang memiliki sifat tidak mutlak.⁴ Selain itu, perlindungan korban dengan penuntutan ganti kerugian juga diatur dalam KUHP yaitu pada Pasal 98 sampai dengan Pasal 101, akan tetapi dalam praktiknya yang diatur pasal ini tidak berjalan secara efektif. Dengan adanya peraturan tersebut terlihat bahwa untuk mendapatkan haknya sebagai korban, korban harus melalui proses hukum terlebih dahulu.⁵

Minimnya pengaturan mengenai perlindungan saksi dan korban pada KUHP menjadi dasar terbentuknya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Pemberian perlindungan bagi korban bertujuan agar terciptanya rasa aman bagi korban dan terciptanya perlindungan korban yang lebih baik.

Salah satu perlindungan korban yang diatur dalam undang-Undang perlindungan saksi dan korban yaitu berupa bantuan. Bentuk bantuan yang

⁴ John Kenedi, 2020, *Perlindungan Saksi Dan Korban (Studi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan di Indonesia)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.50-51.

⁵ Bambang Waluyo, 2012, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.3-4.

dimaksud dalam undang-undang ini yaitu bentuk bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikologis dan psikososial pada kejahatan tertentu, antara lain korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana penyiksaan, korban tindak pidana kekerasan seksual, dan korban penganiayaan berat.⁶

Perlindungan terhadap korban secara teoritis dapat dilakukan dengan berbagai cara. Cara perlindungan korban secara teoritis itu sendiri bergantung pada penderitaan maupun kerugian yang dialami dan diderita oleh korban. Contoh dari bentuk perlindungan ini yaitu korban yang mengalami kerugian yang sifatnya mental atau psikis maka bentuk perlindungannya tidak hanya ganti rugi uang tetapi juga upaya pemulihan mental korban.⁷

Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban masih memiliki beberapa kekurangan salah satunya tidak adanya pengaturan mengenai perlindungan hukum dari bentuk tindak pidana yang baru yaitu Kekerasan Berbasis Gender Online, yang selanjutnya disebut dengan KBGO. KBGO berasal dari kata yang dikemukakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yaitu *Online-Gender Based Violence* yang jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah kekerasan berbasis gender online. Pelapor khusus PBB tentang kekerasan terhadap perempuan mengemukakan pengertian KBGO yaitu kekerasan online terhadap perempuan yang meluas ke setiap tindakan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan yang dilakukan, dibantu atau diperparah dalam sebagian atau

⁶ Darmawan Nuryudha Pramana dan Subekti, 2020, "Bentuk Perlindungan Hukum Korban Online Gender-Based Violence Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia", Jurnal Recidive, Vol.9 No.2, 2020, hlm.170.

⁷ Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.165-166.

seluruhnya dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi⁸, dapat juga disimpulkan bahwa KBGO adalah kekerasan yang difasilitasi teknologi terhadap seseorang didasarkan atas seks atau gender. KBGO sendiri tidak dilakukan secara fisik, akan tetapi dengan berbagai cara seperti kekerasan secara verbal.⁹

Bentuk-bentuk KBGO antara lain:¹⁰

1) *Cyber Harassment*, yaitu suatu bentuk KBGO berupa pengiriman teks yang mana di dalamnya berupa dan bertujuan untuk mengancam, menakuti, menyakiti dan mengganggu korban.

2) *Cyber Hacking*, yaitu berupa peretasan yang mana pelaku menggunakan teknologi agar dapat menyusup dan memasuki jaringan komputer dengan cara yang tidak sah secara hukum yang bertujuan untuk mengubah informasi dan bahkan untuk mencemarkan nama baik korban.

3) *Malicious distribution*, yaitu dapat berupa ancaman dari pelaku kepada korban untuk menyebarkan foto atau video pribadi dan juga penghinaan kepada korban melalui teknologi, baik itu komputer ataupun internet. Tujuannya adalah untuk mencemarkan reputasi korban.

4) *Online defamation*, berupa pencemaran nama baik korban dan juga penghinaan terhadap korban.

5) *Impersonation or Cloning*, yaitu berupa tindakan pemalsuan identitas korban yang dilakukan oleh pelaku atau mengadakan identitas orang lain yang bertujuan

⁸ ICNL, “ *Online Gender Based Violence: Challenges and Responses*” dikunjungi pada tanggal 19 Oktober 2022 Jam 13.41.

⁹ Nur Hayati, “*Media Sosial Dan Kekerasan Berbasis Gender Online Selama Pandemi Covid-19*”, Jurnal Hukum, Humaniora, dan Budaya, Vol.1 No.1, 2021, hlm.44.

¹⁰ CATAHU 2021 Komnas Perempuan, 2021, *Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, Dan Keterbatasan Penanganan Di Tengah Covid-19*, Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan , Jakarta, hlm.49.

agar pelaku dapat mengakses informasi pribadi korban sehingga korban dipermalukan karena hal ini.

6) *Surveillance or Tracking or Cyber Stalking*, yaitu tindakan berupa penguntitan aktivitas dan perilaku korban dengan teknologi yang nantinya akan membuat korban merasa takut atas tindakan ini.

7) *Revenge Porn or Non-consensual pornography*, yaitu tindakan yang dilakukan pelaku berupa penyebaran foto atau video intim korban pada dunia maya tanpa adanya izin dari korban.

8) *Sexting*, yaitu berupa tindakan pelaku yang dilakukan dengan sengaja mengirimkan gambar intimnya kepada korban atau pesan-pesan yang seksual dengan tujuan untuk melecehkan korban.

9) *Online Grooming*, yaitu tindakan pelaku yang dengan sengaja mendekati korban di dunia maya sehingga terciptanya suatu koneksi antara korban dan pelaku. Tujuan dari tindakan ini yaitu untuk memperoleh kepercayaan korban.

Bentuk-bentuk KBGO yang beragam ini sebelumnya jika dilaporkan biasanya akan menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dilaporkannya tindak pidana KBGO menggunakan undang-undang ini dinilai dapat menyudutkan korban. Contohnya pada bentuk KBGO berupa *Non-consensual pornography*, dalam hal ini pelaku biasanya memeras korban dengan video intim antara pelaku dengan korban dengan tujuan agar pelaku dapat mendapatkan keinginannya seperti dalam hal pacaran, tindakan ini dilakukan agar korban tidak meninggalkan pelaku. Jika

korban tidak menuruti keinginan pelaku, maka iapun meyebarkan video tersebut ke dunia maya. Bentuk perilaku tersebut dapat dikenakan Pasal 27 ayat (1) Jo. Pasal 45 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, akan tetapi hal ini tidak dapat melindungi korban yang mana dengan adanya korban dalam video tersebut korban disaat yang sama juga dapat dikenakan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Hal ini dikarenakan korban ada dalam konten pornografi tersebut. Contoh ini membuktikan bahwa masih minimnya perlindungan korban KBGO.

KBGO menimbulkan beragam dampak bagi korbannya antara lain:¹¹

1) Dampak psikologis

Dampak ini juga dirasakan korban KBGO yang mana korban sering merasakan gangguan kecemasan, depresi, bahkan ada yang mencoba mengakhiri hidupnya karena tindak pidana tersebut.

2) Keterasingan sosial

Hal ini terjadi karena korban yang merasa malu akibat tersebarnya foto atau video yang tidak berdasarkan izinnya sehingga korban kerap menarik diri dari lingkungan sosialnya.

3) Kerugian ekonomi

Para korban KBGO juga mengalami kerugian ekonomi yaitu berupa hilangnya pekerjaan atau sulitnya mendapatkan pekerjaan.

4) Mobilitas terbatas

¹¹ Safenet, “Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online Sebuah Panduan” <https://id.safenet.or.id/wp-content/uploads/2019/11/Panduan-KBGO-v2.pdf>, dikunjungi pada tanggal 25 April 2022 Jam 13.36.

Korban memiliki keterbatasan ruang geraknya baik itu *online* maupun *offline*. Hal ini berkaitan dengan rasa malu dan juga diskriminasi masyarakat terhadap korban.

5) Sensor diri

Hal ini terjadi karena rasa takut dan cemas korban sehingga korban merasa tidak aman lagi untuk berada di dunia teknologi digital yang berujung pada putusnya akses ke informasi, layanan elektronik, dan komunikasi sosial atau profesional korban.

Dampak KBGO yang amat besar bagi korban ini tentu saja menjadi perhatian bagi masyarakat dan penegak hukum. Dampaknya yang tidak hanya menyerang dari satu segi saja tapi dari beberapa segi baik itu mental, ekonomi, bahkan kehidupan sosialnya.

Pada saat ini, untuk melindungi korban KBGO diundangkanlah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Adanya Undang-undang ini adalah bentuk upaya pemerintah untuk mengisi kekosongan hukum, yang mana pada sebelumnya tidak ada peraturan yang mengatur mengenai KBGO terutama mengenai korban KBGO. Undang-undang ini menggunakan istilah baru yaitu kekerasan berbasis gender elektronik yang mana memiliki perbedaan dengan KBGO yaitu kekerasan berbasis gender elektronik hanya mengatur mengenai KBGO dalam bentuk tindak pidana kekerasan seksual.

Bentuk tindak pidana kekerasan seksual yaitu kekerasan seksual berbasis elektronik diakui oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang mana tindak pidana ini merupakan delik aduan.

KBGO sendiri diatur dalam Pasal 14 yang mana bentuk KBGO yang diatur antara lain:

1. Melakukan perekaman dan/ atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar.
2. Mentransmisikan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual.
3. Melakukan penguntitan dan/ atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi obyek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual.

Seluruh bentuk ini dapat juga dilakukan baik dengan melakukan pemerasan atau pengancaman, memaksa atau menyetatkan maupun memperdaya korban, serta seseorang yang bermaksud supaya melakukan, membiarkan dilakukan, atau tidak melakukan sesuatu. Dari sembilan bentuk KBGO masih ada yang belum dimuat dalam peraturan ini, antara lain *Online defamation* berupa pencemaran nama baik korban dan juga penghinaan atas korban yang bermaksud untuk merundung korban secara seksual berbasis elektronik, *Impersonation or Cloning* berupa tindakan pemalsuan identitas korban yang dilakukan oleh pelaku atau mengadakan identitas orang lain yang bertujuan agar pelaku dapat mengakses informasi pribadi korban. Selain itu mengenai penjualan materi atau dokumen yang bernuansa seksual juga belum diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kekurangan ini terjadi karena pengaturan mengenai KBGO dalam undang-undang ini hanya sebatas kepada

kekerasan seksual padahal KBGO menurut pengertian dan bentuknya tidak hanya terjadi dalam ruang lingkup kekerasan seksual.

Mengenai perlindungan korban KBGO telah diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yaitu pada Pasal 42 dan juga Pasal 65 yang mengatur hak korban. Salah satu bentuk perlindungannya yaitu hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan sarana elektronik, dan untuk peradilan akan dilakukan persidangan secara tertutup, pembatasan gerak pelaku agar tidak mendekati korban, serta dalam perkara pidana penuntut umum akan menghindari pencantuman gambar, foto, dan ilustrasi yang menunjukkan segala hal yang berkaitan dengan objek seksual di dalam surat dakwaan. Perlindungan korban dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini dinilai masih terbatas karena masih kurangnya bentuk-bentuk KBGO yang diakui sehingga perlindungan hukum hanya diberikan kepada korban KBGO yang dalam ruang lingkup kekerasan seksual sehingga untuk bentuk KBGO yang lain undang-undang yang digunakan untuk perlindungan korban masih menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, selain itu tidak adanya pasal yang menjamin KBGO wajib diproses dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual bukan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kasus KBGO di Indonesia sendiri cukup tinggi. Menurut Catatan Komisi Nasional Perempuan (Komnas perempuan) pada tahun 2020 KBGO meningkat

dari 126 kasus di 2019 menjadi 510 kasus pada tahun 2020.¹² Pada tahun 2021 menurut Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayogaada, juga terjadi peningkatan kasus KBGO yaitu pada laporan di bulan Juni sudah ada kurang empat puluh persen korban KBGO pada tahun 2021.¹³

Meningkatnya kasus KBGO ini menjadi perhatian di seluruh Indonesia. Di Kota Padang sendiri sudah ada sebuah lembaga swadaya masyarakat yang secara khusus membantu melindungi perempuan dalam menangani kasus kekerasan, termasuk KBGO, yaitu lembaga swadaya masyarakat *Women Crisis Center* (selanjutnya disebut dengan WCC) yang bernama Nurani Perempuan.

WCC Nurani Perempuan merupakan salah satu dari banyak WCC yang ada di Indonesia. WCC merupakan sebuah lembaga masyarakat yang pelayanannya dimulai pada tahun 1993 yang mana merupakan hasil inisiasi dari Rifka Annisa Yogyakarta.¹⁴ WCC Nurani perempuan sendiri didirikan pada tahun 1999 di Padang dan merupakan sebuah organisasi nilaba yang berada di bawah Yayasan Zilla Nisaa.

WCC Nurani perempuan didirikan oleh sekelompok orang yang bekerja dalam isu kesehatan reproduksi yaitu di Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Sumatera Barat. Pada saat itu banyak perempuan yang melakukan pengaduan kepada PKBI mengenai kesehatan reproduksinya seperti

¹² CATAHU 2021 Komnas Perempuan, 2021, *Op.cit.*, hlm.48.

¹³ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, “Kemen Pppa Dorong Literasi Digital Untuk Cegah Kekerasan Berbasis Gender Online (Kbgo) Selama Masa Pandemi”,<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3215/kemen-pppa-dorong-literasi-digital-untuk-cegah-kekerasan-berbasis-gender-online-kbgo-selama-masa-pandemi>, dikunjungi pada tanggal 22 April 2022 Jam 00.21.

¹⁴ Kompasiana, “Mengenal Lebih Dekat Pusat Krisis Perempuan di Indonesia”,
https://www.kompasiana.com/titin_murtakhamah/552a2df1f17e615668d623dd/mengenal-lebih-dekat-pusat-krisis-perempuan-di-indonesia, dikunjungi pada tanggal 19 Oktober Jam 12.33

kanker serviks, kanker payudara dan pada saat itu perempuan yang melakukan pengaduan tersebut mengakui bahwa dia tidak membicarakan terkait masalah reproduksinya dengan suami maupun keluarganya karena sering disudutkan serta disalahkan atas masalah kesehatan reproduksinya tersebut, karena pola pikir seperti ini tak jarang perempuan yang mengalami kekerasan yang tidak mempunyai teman untuk bercerita jika terjadi sebuah kekerasan terhadapnya saat perempuan tersebut babak belur barulah ketahuan jika telah terjadi kekerasan terhadap wanita tersebut. Pada akhirnya beberapa pendiri tadi berinisiatif untuk mendirikan WCC Nurani Perempuan sebagai sebuah wadah untuk layanan konsultasi bagi korban kekerasan berbasis gender.¹⁵

WCC Nurani Perempuan saat ini dipimpin oleh seorang direktur yaitu ibu Rahmi Meri Yenti, S.Sos, yang dibantu oleh struktur lembaga lainnya yaitu bagian keuangan, bagian divisi layanan, bagian divisi pendidikan, bagian data dan informasi, divisi advokasi, serta beberapa relawan. WCC Nurani perempuan sendiri menerima pendaftaran pekerja dari segala golongan dan lulusan manapun dengan syarat seseorang tersebut punya sensitifitas dan kepedulian terhadap isu-isu kekerasan terhadap perempuan. WCC Nurani Perempuan juga menerima pengaduan korban dari berbagai macam gender atau bahkan seseorang dengan orientasi seksual yang berbeda dan tidak terbatas hanya pada perempuan saja.

Adapun dasar pendirian WCC Nurani Perempuan merujuk kepada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. WCC Nurani Perempuan dalam

¹⁵ Wawancara dengan Rahmi Meri Yenti, Direktur WCC Nurani Perempuan di Lembaga Nurani Perempuan, 15 November 2022, pukul 09:10 WIB.

menjalankan lembaganya juga berkoordinasi dengan Komnas HAM Perwakilan Sumbar dalam penanganan hak perempuan dan anak serta Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Padang dalam rangka penanganan dan pendampingan korban.

Lembaga WCC Nurani Perempuan merupakan suatu lembaga yang befokus kepada isu-isu perempuan seperti penghapusan kekerasan berbasis gender yang berada di wilayah aktivitas WCC Nurani Perempuan. Contoh kasus yang ditangani oleh WCC Nurani Perempuan yaitu kasus-kasus kekerasan seperti pemerkosaan, pelecehan seksual, dan KBGO. Adapun wilayah aktivitas dari WCC Nurani Perempuan adalah Sumatera Barat.

Penanganan kasus oleh WCC Nurani Perempuan dapat berupa pelayanan konseling dan pendampingan terhadap korban hingga ke jalur Pengadilan.¹⁶ WCC Nurani Perempuan memiliki tujuan untuk melakukan pencegahan serta penanganan demi terwujudnya penghapusan kekerasan terhadap perempuan sehingga fungsinya sebagai penyedia bantuan kepada korban dan keluarga korban yang mengalami kekerasan domestik, perdagangan manusia dan kekerasan seksual yang dilakukan dengan bantuan hukum dan juga psikologis serta menyediakan rumah aman dapat terlaksana dengan baik.¹⁷

WCC Nurani Perempuan mencatat bahwa kasus KBGO meningkat pada tahun 2021.¹⁸ Dalam webinar WCC Nurani Perempuan bersama Badan

¹⁶ Ahmad Kamala , Putri Anggrainib , Renita Astric, "Web Untuk Pengaduan Bagi Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak ", *Jurnal Sains Dan Informatika Research of Science and Informatic*, Vol.5 No.2, 2019, hlm.64.

¹⁷ Cari Layanan, "Deskripsi WCC Nurani Perempuan", [¹⁸ Muhammad Daffa De Benny Putra, "Nurani Perempuan Catat Sepanjang 2021 Angka KDRT dan Kekerasan Seksual di Padang Meningkat", <https://padang.harianhaluan.com/reportase/pr->](https://carilayanan.com/listing/wcc-nurani-perempuan/#:~:text=WCC%20Nurani%20Perempuan%20berlokasi%20di,seksual%2C%20serta%20menyediakan%20rumah%20aman,dikunjungi pada tanggal 16 Juni 2022 Jam 19.33.</p></div><div data-bbox=)

Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas pada Sabtu, 12 Maret 2022, direktur Nurani Perempuan menyampaikan bahwa pada tahun 2020 ada 6 kasus dan pada tahun 2021 ada 9 kasus KBGO yang ditangani oleh WCC Nurani Perempuan. Pada tahun 2022 KBGO yang ditangani oleh WCC Nurani Perempuan mengalami penurunan jumlah kasus, akan tetapi penurunan kasus ini masih tergolong rendah yaitu turun dua kasus dengan total pada tahun 2022 kasus KBGO berjumlah tujuh kasus.¹⁹ Meningkatnya serta maraknya kasus KBGO ini menunjukkan betapa pentingnya perlindungan hukum bagi korban KBGO yang mana mengingat betapa besarnya dampak KBGO dalam kehidupan korban, akan tetapi pengaturan KBGO masih saja masih memiliki keterbatasan sehingga ini bisa menyebabkan terhambatnya perlindungan hukum bagi korban KBGO. Oleh sebab itu, maka penulis tertarik melakukan penelitian tentang **PERANAN WOMEN CRISIS CENTER NURANI PEREMPUAN TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KEKERASAN BERBASIS GENDER ONLINE (KBGO) DI LEMBAGA NURANI PEREMPUAN KOTA PADANG.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam latar belakang, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan *Women Crisis Center* Nurani Perempuan Kota Padang terhadap perlindungan hukum bagi korban KBGO?

[1062313519/nurani-perempuan-catat-sepanjang-2021-angka-kdrt-dan-kekerasan-seksual-di-padang-meningkat](https://doi.org/10.6231/1062313519/nurani-perempuan-catat-sepanjang-2021-angka-kdrt-dan-kekerasan-seksual-di-padang-meningkat), dikunjungi pada tanggal 26 April 2022 Jam 15.03.

¹⁹ Wawancara dengan Rahmi Meri Yenti, Direktur WCC Nurani Perempuan di Lembaga Nurani Perempuan, 15 November 2022, pukul 09:45 WIB.

2. Apa saja kendala dan upaya yang di hadapi oleh *Women Crisis Center* Nurani Perempuan Kota Padang dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi korban KBGO?

C. Tujuan Penelitian


Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana bagaimana peranan *Women Crisis Center* Nurani Perempuan Kota Padang terhadap perlindungan hukum bagi korban KBGO.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala dan upaya yang di hadapi oleh *Women Crisis Center* Nurani Perempuan Kota Padang dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi korban KBGO.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang akan dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai acuan dalam mengembangkan penulisan dan penelitian lain serta menambah referensi bagi penulisan dan penelitian berikutnya terutama dibidang Hukum Pidana.
 - b. Sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi penulis maupun pembaca mengenai hukum khususnya tentang hukum pidana, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi dan informasi tentang



peranan WCC Nurani Perempuan terhadap perlindungan hukum bagi korban KBGO serta hambatan dan upaya yang dilakukannya.

c. Penelitian ini diharapkan menambah literatur dan menambah ilmu pengetahuan masyarakat.

2. Manfaat Praktis

a. Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi lembaga-lembaga yang memberikan perlindungan bagi korban kekerasan berbasis gender online.

b. Bagi pihak terkait, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan informasi untuk perlindungan korban kekerasan berbasis gender online sehingga dapat meningkatkan layannya dalam perlindungan korban.

E. Metode Penelitian

Metode adalah tahapan-tahapan atau cara-cara untuk mencapai sebuah tujuan, sedangkan penelitian adalah sebuah penyelidikan yang terorganisasi dan kritis dalam mencari sebuah fakta untuk menentukan sesuatu. Kata penelitian itu sendiri berasal dari bahasa Inggris yaitu *research* yang mana artinya adalah mencari kembali suatu pengetahuan.²⁰ Penelitian hukum merupakan suatu proses analisa yang memuat metode, sistematika, dan pemikiran yang bertujuan untuk mempelajari suatu gejala hukum tertentu dan kemudian dilakukan suatu

²⁰ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, 2015, *Dasar Metodologi Penelitian*, Literasi Media Publishing, Yogyakarta, hlm.4.

pemecahan atas masalah yang timbul.²¹ Dalam penelitian ini, dibutuhkan data atau bahan atau sumber yang konkrit yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan yang didapatkan melalui cara penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini jika merujuk kepada rumusan masalah yang ada merupakan penelitian yang menggunakan metode yuridis sosiologis. Yuridis sosiologis adalah penelitian yang meneliti tentang bagaimana bekerjanya hukum (law in action) atau bagaimanakan hukum berlaku di tengah-tengah masyarakat. Penelitian dengan jenis ini digunakan untuk meneliti efektivitas bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Isu penelitian yang ada pada yuridis sosiologis terdapat pada sistem norma atau peraturan perundang-undangan ketika berinteraksi dengan masyarakat (law in action).²²

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian peneliti adalah bersifat deskriptif. Sifat penelitian deskriptif ini yaitu mengungkapkan suatu masalah maupun keadaan yang ada sebagaimana sebenarnya. Penelitian dengan sifat ini bertujuan untuk menentukan apakah hubungan antara gejala dengan gejala lain di masyarakat. Melalui sifat ini nantinya akan berguna untuk memecahkan atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi pada situasi sekarang melalui langkah-langkah seperti wawancara

²¹ Ani Purwati, 2020, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, CV. Jakad Media Publishing, Surabaya. hlm.4.

²² Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm.84-86

dan studi kepustakaan yang kemudian akan dihubungkan sehingga ditemukanlah suatu kebenaran atau fakta.²³

3. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis-jenis data yang digunakan dalam penelitian ini:

a) Data Primer

Data primer adalah suatu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.²⁴ Dalam hal ini penulis dapat memperoleh data primer dengan melakukan wawancara dengan WCC Nurani Perempuan di Padang yang berkaitan dengan peranan WCC Nurani Perempuan terhadap perlindungan hukum bagi Korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO).

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang tidak terbatas waktu dan tempat serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian.²⁵ Data sekunder yang menunjang data primer yang didapatkan dari studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

²³ Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, Hlm.20

²⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta. hlm.31.

²⁵ *Ibid.*

Bahan hukum yang sifatnya mengikat dan terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014


tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006
Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

2. Bahan Hukum Sekunder yakni:

- a. Hasil-hasil penelitian
- b. Teori dan pendapat para ahli
- c. Buku-buku literatur yang berkaitan dengan masalah yang berhubungan dengan penelitian
- d. Jurnal-jurnal hukum
- e. Kumpulan bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan penelitian

3. Bahan Hukum Tersier



Bahan hukum yang memberikan sebuah penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya yaitu kamus hukum dan ensiklopedia.²⁶

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini:

a) Penelitian Lapangan

Data lapangan dalam penelitian ini diperoleh dari penelitian penulis dan wawancara dengan lembaga WCC Nurani Perempuan di Padang untuk memperoleh keterangan mengenai perlindungan hukum terhadap korban KBGO.

b) Penelitian Kepustakaan

Data kepustakaan dalam penelitian ini diperoleh dari hasil penelitian penulis tentang kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, dan bahan lainnya yang terkait dengan penelitian penulis.

4. Teknik Pengumpulan Data

a) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah studi bahan-bahan hukum seperti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan ini kemudian dianalisis untuk diperiksa validitas dan rehabilitasinya.²⁷

b) Wawancara

²⁶ *Ibid.*, hlm.32.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 68.

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dimana pewawancara mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan masalah penelitian yang tengah ditelitinya yang di lakukan untuk mendapatkan jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian.²⁸ Dalam pelaksanaan wawancara tersebut penulis menargetkan untuk dapat melakukan wawancara dengan Direktur WCC Nurani Perempuan di Padang dan jika tidak terlaksanakan dapat juga digantikan dengan wawancara dengan staf-staf yang bekerja di WCC Nurani Perempuan di Padang. Teknik wawancara yang digunakan adalah semi terstruktur yaitu disamping penulis menyiapkan pertanyaan untuk wawancara, penulis juga dapat menambahkan pertanyaan lain diluar pertanyaan yang telah disiapkan.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a) Pengolahan Data

Dalam penelitian ini semua data diolah dengan metode editing yaitu melakukan pengecekan kembali atau penelitian kembali dengan cara memeriksa dan meneliti catatan, berkas-berkas, dan informasi yang telah dikumpulkan.²⁹

b) Analisis data

Analisis data yang digunakan penulis adalah metode kualitatif. Metode ini merupakan metode yang lebih menekankan pada aspek

²⁸ *Ibid.*, hlm.82.

²⁹ *Ibid.*, hlm.176.

pemahaman secara mendalam atau analisis secara mendalam terhadap kasus yang diteliti.³⁰ Dalam penelitian ini, data-data yang telah diperoleh di lapangan akan dianalisis yang dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan, dan bahan-bahan hukum lainnya yang kemudian disusun secara sistematis sehingga mendapatkan kesimpulan.



³⁰ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, 2015, *Dasar Metodologi Penelitian*, Literasi Media Publishing, Yogyakarta. hlm.28.